

Harmonisasi Regulasi Incentif Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Swastika Maya Pramesti*, **Muhammad Asrul Maulana,**

Ni Ketut Indhira Maharani

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*swastika.maya.pramesti-2024@fh.unair.ac.id

Abstract

The background of this research is to examine and analyze the legitimacy of the Regional Government in regulating investment incentives and facilities based on the principles of legality and hierarchy of laws and regulations, analyzing the suitability of the practice of providing investment incentives and facilities in Sidoarjo with the basic principles of investment, including the principle of non-discrimination, international obligations, and compliance with national law. The purpose of this research is to formulate more integrated policy recommendations between the central and regional governments in order to create a more inclusive fiscal policy system in terms of investment. This research method uses a normative approach with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study show that Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 and Regent Regulation Number 58 of 2015 have become the basis for providing incentives do not fully reflect the basic principles of investment stated in the latest national laws such as Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and have not been integrated with Indonesia's international obligations in global investment agreements. This inconsistency creates the risk of legal uncertainty and has the potential to reduce investor confidence, both domestic and foreign. The conclusion of this research is that legal protection is needed for investors related to incentives through reporting, evaluation, guidance and supervision mechanisms, as well as government incentive products that can be utilized by investors.

Keywords: *Incentives; Investment; Capital Investment*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis legitimasi Pemerintah Daerah dalam mengatur insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan asas legalitas dan hirarki peraturan perundang-undangan, menganalisis kesesuaian praktik pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Sidoarjo dengan prinsip dasar investasi, termasuk prinsip non-diskriminasi, kewajiban internasional, dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan sistem kebijakan fiskal dalam hal penanaman modal yang lebih inklusif. Metode penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 telah menjadi dasar dalam memberikan insentif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar investasi yang tercantum dalam hukum nasional terbaru seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta belum terintegrasi dengan kewajiban internasional Indonesia dalam perjanjian investasi global.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Kesimpulan penelitian ini diperlukan perlindungan hukum bagi penanaman modal terkait insentif melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan, serta produk insentif pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh penanaman modal.

Kata Kunci: Insentif; Investasi; Penanaman Modal

Pendahuluan

Dalam menghadapi era persaingan global dan untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi legislasi dan regulasi secara besar-besaran di berbagai sektor, termasuk sektor investasi yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan penanaman modal. Salah satu tonggak penting dalam reformasi ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja). Undang-undang ini memiliki tujuan strategis, yakni menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, menyederhanakan perizinan, dan memperkuat kepastian hukum guna mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Rosidi, 2022).

Secara substansi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja berupaya menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan agar lebih akomodatif terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan pembangunan nasional. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut undang-undang Penanaman Modal) tetap menjadi dasar hukum utama dalam mengatur tata kelola investasi di Indonesia, dengan menekankan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum bagi investor.

Kedua regulasi ini memiliki benang merah dalam menciptakan sistem penanaman modal yang inklusif dan efisien, yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional berbasis demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (Hidayat et al., 2024). Implementasi dari legislasi tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama di tingkat daerah. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan Surabaya Raya.

Kabupaten ini tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam realisasi investasi. Berdasarkan data Kenaikan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dan Survei Pelayanan (*website* resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo). Data terbaru menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2024 saja, nilai investasi yang masuk telah menembus Rp 8 triliun, dan bahkan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai inovasi untuk menarik investor, seperti program jemput bola penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di 18 kecamatan, penyederhanaan pengurusan izin usaha, hingga fasilitasi sertifikasi halal dan SPP-IRT.

Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat reformasi perizinan yang diusung oleh UU Cipta Kerja. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan struktural dan normatif yang perlu dikaji lebih mendalam. Secara hukum Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kerangka legislasi dan regulasi daerah yang mendukung penanaman modal, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Akan tetapi, efektivitas penerapan kedua peraturan tersebut sering kali tidak optimal akibat lemahnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, belum jelasnya standar pelaksanaan pemberian insentif, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Masalah lainnya adalah keterbatasan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM yang hendak menanamkan modalnya, sehingga kelompok ini masih kurang terlibat secara maksimal dalam arus investasi lokal (Akhmadi et al., 2022).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait seberapa jauh peraturan daerah mampu menjabarkan dan mengimplementasikan substansi kebijakan nasional di bidang penanaman modal secara efektif dan adil (Khusnaini & Liyana, 2023). Terlebih lagi, dalam konteks menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, penguatan sinergi antara kebijakan nasional seperti UU Cipta Kerja dengan regulasi daerah menjadi krusial agar investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di tingkat akar rumput.

Salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah adalah keberadaan regulasi yang adaptif dan selaras dengan perkembangan hukum nasional serta dinamika perekonomian. Di Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal masih menjadi acuan utama dalam pemberian insentif dan kemudahan bagi investor. Namun, regulasi ini dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab kebutuhan investasi terkini karena tidak mengakomodasi perubahan signifikan dalam kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Faisol & Rahmawati, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Ketimpangan antara regulasi daerah yang usang dan regulasi nasional yang lebih progresif menyebabkan kebijakan insentif di daerah menjadi tidak maksimal, padahal Kabupaten Sidoarjo mencatatkan tren peningkatan realisasi investasi. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan implementatif, mulai dari ketidakpastian hukum bagi investor hingga hambatan administratif dalam pemberian fasilitas investasi (Sanyoto et al., 2024).

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis hubungan dan relevansi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta kedua regulasi tersebut diimplementasikan dalam konteks kebijakan investasi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala hukum dan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan daerah, serta dibutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik regulasi maupun legislasi, agar mampu menjawab tantangan riil di lapangan.

Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan sistem kebijakan fiskal dalam hal penanaman modal yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan guna mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045 (Maulana & Aristi, 2024). Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji dan menganalisis legitimasi Pemerintah Daerah dalam mengatur insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan, (2) menganalisis kesesuaian praktik pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Sidoarjo dengan prinsip dasar investasi, termasuk prinsip non-diskriminasi, kewajiban internasional, dan kepatuhan terhadap hukum nasional, (3) mengevaluasi

bentuk perlindungan hukum bagi investor, baik dalam dimensi preventif maupun represif, guna mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Sidoarjo. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara dan hukum investasi, khususnya mengenai dinamika relasi antara kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan penanaman modal. Dengan mengkaji harmonisasi regulasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Undang-Undang Cipta Kerja. Manfaat praktis penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang mengatur insentif penanaman modal, terutama Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi hukum nasional terkini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahan hukum primer yang diapakai antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami konsep-konsep hukum seperti legitimasi kewenangan daerah, prinsip non-diskriminasi dalam investasi, perlindungan hukum bagi investor, serta asas legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, serta artikel hukum yang mendukung analisis terhadap substansi pengaturan dan praktik pemberian insentif penanaman modal di daerah. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum ke dalam bentuk penalaran atas permasalahan khusus yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga menggunakan penalaran gramatikal dan sistematis, yakni penafsiran bahasa hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan secara sistematis untuk menjelaskan makna serta maksud dari konsep-konsep hukum tertentu dalam kerangka menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

1. Legitimasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pemerintah Daerah memiliki legitimasi hukum untuk mengatur insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Legitimasi ini berakar pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) khususnya Pasal 18 dan 19, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan daerah (Aisyah et al., 2025). Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang secara khusus memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, dalam rangka meningkatkan daya saing investasi di wilayahnya.

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal secara eksplisit mengatur pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal. Pada Bab VII, peraturan ini menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, dana stimulan, serta bantuan modal, yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebijakan daerah. Selain itu, bentuk kemudahan Penanaman Modal dapat berupa penyediaan lahan, percepatan perizinan, fasilitasi promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Fasilitas ini diberikan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai pelaksana pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah (Adjani, 2025). Legitimasi Pemerintah Daerah dalam mengatur insentif dan kemudahan ini juga berlandaskan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Akhwany & Fikri, 2025). Dalam hal ini, kewenangan pemberian insentif dan kemudahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dapat dijalankan oleh daerah sesuai dengan kapasitas dan prioritas pembangunan lokal.

Dengan demikian, pemberian insentif dan kemudahan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, adapun bahan mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Adoe et al., 2025). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada dasarnya disusun dengan merujuk pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

Namun, seiring perkembangan hukum nasional yang dinamis, terutama dengan hadirnya berbagai regulasi baru di bidang hubungan keuangan pusat-daerah, perizinan berusaha, dan penanaman modal, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui bagian Mengingat dari perda tersebut agar sesuai dengan atas *lex posterior derogat legi priori*, yakni bahwa peraturan yang lebih baru menggesampingkan yang lama. Beberapa peraturan perundang-undangan terbaru yang seharusnya ditambahkan dalam bagian Mengingat meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Almaheni et al., 2025).

Di tingkat peraturan pemerintah, perlu dicantumkan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu, Peraturan Presiden yang relevan seperti Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres 10 Tahun 2021, juga seharusnya dimasukkan (Ferdiansyah et al., 2025).

Di tingkat kementerian, penting juga menambahkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Permendagri Nomor 120

Tahun 2018 sebagai perubahannya. Dengan mempertimbangkan prinsip *lex posterior*, maka Perda No. 5 Tahun 2014 perlu dilakukan revisi atau harmonisasi normatif agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan memiliki daya ikat secara nasional, demi menjamin legitimasi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga mempengaruhi materi muatan yang ada pasal-pasal didalam Perda perlu di tambahkan (Fakhirah & Prayudi, 2025).

2. Analisa Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal dalam Perspektif Prinsip Dasar Investasi

a. Full Security (Keamanan Penuh)

Prinsip *Full Security* atau Keamanan Penuh merupakan salah satu pilar utama dalam rezim hukum investasi modern yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil, aman, dan kondusif bagi penanam modal, baik domestik maupun asing. Prinsip ini menuntut adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak hukum investor dari segala bentuk gangguan atau ancaman, termasuk yang berasal dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, ketidakpastian regulasi, maupun gangguan dari pihak ketiga yang tidak ditindak secara efektif oleh aparat negara.

Dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, prinsip *Full Security* secara normatif tercermin dalam beberapa ketentuan Pasal 3 huruf c, yang secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Klausul ini secara implisit mengakui pentingnya keamanan hukum sebagai bagian dari ekosistem investasi yang sehat (Faisal & Nurfakimah, 2025).

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11, yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal berdasarkan kriteria tertentu seperti sektor prioritas, padat karya, atau yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ketentuan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberlanjutan usaha investor sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan investasi. Perda ini belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme perlindungan hukum atau penanggulangan risiko yang mungkin dihadapi oleh investor, baik yang bersumber dari ketidakpastian kebijakan daerah, intervensi politik, konflik lahan, maupun potensi kriminalitas dan gangguan keamanan lain yang dapat menghambat kegiatan usaha.

Tidak terdapat ketentuan khusus yang menjamin perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi atau nasionalisasi aset tanpa kompensasi; perlindungan dari perubahan regulasi yang berdampak merugikan investasi eksisting (*non-retroaktif*); perlindungan hukum atas pelanggaran kontrak oleh aparat pemerintah daerah; akses terhadap penyelesaian sengketa secara adil dan efisien, baik melalui peradilan umum, arbitrase, maupun mekanisme administratif lokal. Ketiadaan norma-norma tersebut menunjukkan bahwa prinsip *Full Security* dalam Perda ini masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh instrumen normatif yang operasional (Dinarwati & Natika, 2025).

Untuk menjawab kelemahan tersebut, harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam Pasal 6 dan 14 mengatur hak investor atas perlakuan hukum yang sama dan perlindungan atas kepemilikan; Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memperkuat sistem perizinan berbasis risiko, transparansi pelayanan, serta pemberian jaminan non-diskriminatif bagi investor; Serta PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Berdasarkan analisis terhadap Perda

Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Full Security* (Keamanan Penuh) di Kabupaten Sidoarjo masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara komprehensif. Memang terdapat beberapa ketentuan yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap jaminan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan, seperti dalam Pasal 3 huruf c serta pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11.

Namun demikian, regulasi ini belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan hukum terhadap risiko-risiko spesifik yang umumnya menjadi perhatian utama investor, seperti: risiko ekspropriasi (nasionalisasi tanpa kompensasi); perubahan kebijakan atau regulasi yang merugikan; sengketa dengan pemerintah daerah; gangguan dari pihak ketiga yang tidak ditangani oleh aparat daerah (Damayanti & Cahyono, 2025).

b. Fair and Equitable Treatment (Perlakuan Yang Adil Dan Setara)

Prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET) merupakan salah satu pilar utama dalam rezim hukum penanaman modal, baik dalam konteks investasi asing maupun domestik. Prinsip ini mensyaratkan bahwa negara tuan rumah (*host state*) wajib memberikan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan konsisten kepada semua investor, tanpa adanya perlakuan sewenang-wenang atau kebijakan yang merugikan pihak tertentu. Hal ini mencakup transparansi dalam prosedur administratif, kejelasan hukum, serta jaminan bahwa regulasi dan kebijakan tidak berubah secara tiba-tiba atau diterapkan secara diskriminatif.

Dalam konteks Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, prinsip FET tercermin secara implisit dalam beberapa ketentuan, di antaranya: Pasal 6 menyatakan bahwa setiap penanaman modal berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, baik dalam proses perizinan maupun akses terhadap informasi publik yang relevan. Ketentuan ini mencerminkan semangat non-diskriminasi dan perlakuan administratif yang akomodatif terhadap semua bentuk investasi.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa insentif dan kemudahan diberikan berdasarkan kriteria objektif, seperti sektor usaha prioritas, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan asal modal, baik asing maupun dalam negeri, yang berarti pemerintah daerah mengakui prinsip kesetaraan dalam perlakuan terhadap investor (Bahri et al., 2025). Penerapan prinsip ini di tingkat implementatif masih menghadapi sejumlah tantangan. Formulasi kriteria yang bersifat umum dan belum operasional. Misalnya, kriteria seperti “kontribusi terhadap PAD” atau “penyerapan tenaga kerja” tidak dijabarkan secara rinci dalam bentuk indikator kuantitatif atau parameter yang dapat dievaluasi secara objektif.

Ketiadaan pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) atau petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) berpotensi membuka ruang bagi praktik diskriminatif atau perlakuan yang tidak konsisten antar investor. Ketidaksesuaian dengan sistem pelayanan investasi terkini, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya seperti PP No. 28 Tahun 2025 dan sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA). Perda No. 5 Tahun 2014 masih merujuk pada mekanisme pelayanan konvensional yang tidak terintegrasi secara digital, sehingga berisiko menimbulkan ketimpangan antara investor yang mengikuti sistem pusat dan yang masih dilayani melalui mekanisme daerah.

Potensi ketidakkonsistensi dalam pemberian perlakuan. Tanpa dasar hukum teknis dan sistem evaluasi yang transparan, sangat mungkin terjadi perbedaan interpretasi atau subjektivitas aparatur dalam menentukan apakah suatu investasi layak mendapat

insentif tertentu atau tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip FET yang menuntut adanya konsistensi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif. Secara keseluruhan, prinsip *Fair and Equitable Treatment* dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014 baru terakomodasi pada tataran normatif dan belum secara optimal diimplementasikan dalam praktik. Untuk mewujudkan prinsip ini secara utuh, diperlukan:

Revisi dan harmonisasi materi muatan Perda agar selaras dengan kebijakan investasi nasional pasca UU Cipta Kerja; Penyusunan peraturan teknis (Perbup) yang menjabarkan kriteria pemberian insentif secara rinci dan terukur; Integrasi sistem pelayanan daerah dengan OSS-RBA untuk memastikan kesetaraan perlakuan dan transparansi prosedural. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Sidoarjo sebagai destinasi investasi yang terpercaya. Prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET) atau perlakuan yang adil dan setara telah tercermin secara normatif dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014 melalui ketentuan yang menjamin kesetaraan pelayanan, akses informasi, serta pemberian insentif berdasarkan kriteria objektif.

c. *Treatment of Investment (Non Diskriminasi)*

Pemberian insentif merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah sebagaimana diatur dalam bentuk insentif penanaman modal dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), yang meliputi: a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c) pemberian dana stimulan; dan/atau d) pemberian bantuan modal. Pembebasan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b juga mencakup pembebasan terhadap sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Sementara itu, pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan dan bantuan modal harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3). Pemberian insentif berupa dana stimulan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5, di mana insentif ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Pasal 5 ayat (1)), guna memperkuat modal dan mendukung keberlangsungan serta pengembangan usaha (Pasal 5 ayat (2)). Pemberian dana stimulan ini wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5 ayat (3)). Sedangkan bantuan modal yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dijabarkan dalam Pasal 6, yang dapat berupa penyertaan modal dan aset (Pasal 6 ayat (1)), dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 6 ayat (2)). Pemerintah Daerah juga memberikan fasilitasi informasi terkait insentif fiskal dan non-fiskal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf d. Penanaman modal dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan apabila memenuhi paling tidak salah satu dari kriteria yang diatur dalam Pasal 8, antara lain: memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; menyerap banyak tenaga kerja lokal; menggunakan sumber daya lokal; meningkatkan pelayanan publik; meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; masuk dalam skala prioritas; terlibat dalam pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; termasuk industri pionir; berlokasi di daerah terpencil atau pelosok; melaksanakan kegiatan riset dan inovasi; bermitra dengan UMKM atau koperasi; atau menggunakan barang modal dan peralatan produksi dalam negeri.

Prosedur pemberian insentif dan kemudahan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Penanaman modal yang ingin memperoleh insentif harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Permohonan ini dapat diajukan oleh usaha yang telah berjalan dan

ingin melakukan perluasan, maupun usaha baru. Untuk usaha yang telah berjalan, permohonan harus mencakup informasi seperti lingkup usaha, perkembangan usaha, rencana perluasan, jumlah tenaga kerja, kegiatan tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pelaporan, serta bentuk insentif yang dimohonkan.

Bagi usaha baru, permohonan harus menjelaskan rencana usaha, sumber bahan baku, pemasaran produk, tenaga kerja yang akan direkrut, dan jenis insentif yang diminta. Lampiran dokumen meliputi identitas penanggung jawab, akta pendirian dan perubahan, serta izin usaha yang relevan. Untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, cukup menyampaikan uraian usaha, kebutuhan insentif, dan identitas penanggung jawab. Selanjutnya, permohonan akan diverifikasi dan dinilai oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati. Hal ini termasuk pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan bila diperlukan, dan penilaian berbasis skala prioritas jenis usaha, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Tim menyusun hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati. Proses ini dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap (Rezki, 2025).

Setelah penetapan, penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu: a) mematuhi ketentuan pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan; b) menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati. Selain kewajiban, penanam modal juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu: a) memperoleh informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan; b) menerima insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang berlaku; c) memperoleh layanan pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal; serta d) mendapatkan hasil evaluasi atas insentif atau kemudahan yang diterima. Adapun tanggung jawab penanam modal sesuai Pasal 18 ayat (3) mencakup: a) menjamin bahwa modal berasal dari sumber yang sah; b) menciptakan iklim usaha yang sehat dan menghindari monopoli; c) menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan tenaga kerja; d) menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan e) bertanggung jawab atas segala kewajiban jika usaha dihentikan atau ditelantarkan secara sepikah (Galib et al., 2025).

d. Compliance With International Obligations (Kepatuhan Terhadap Kewajiban Internasional)

Kebijakan daerah dalam aspek perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan kepabeanan dan pengenaan cukai atas barang masuk, masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan komitmen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks ini, regulasi seperti Perda No. 5 Tahun 2014 dan Perbup No. 58 Tahun 2015 belum mengintegrasikan prinsip-prinsip penting dari perjanjian perdagangan internasional seperti *World Trade Organization (WTO) Agreements*, *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, serta perjanjian regional dalam kerangka *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.

Ketiadaan acuan eksplisit terhadap norma-norma internasional tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan yang belum terbuka terhadap arus perdagangan global, khususnya dalam pengelolaan lalu lintas barang impor yang dikenakan bea masuk dan cukai. Padahal, sebagai negara pihak dari berbagai perjanjian perdagangan dan investasi internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dan daerah tidak menciptakan hambatan non-tarif atau diskriminatif terhadap barang dan investor asing. Misalnya, pengenaan tarif cukai dan prosedur kepabeanan yang tidak transparan dapat dipandang sebagai hambatan perdagangan (*trade barriers*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment* yang diatur dalam WTO (Pitaloka & Hasanah, 2025).

e. *Compliance With Domestic Laws and Regulations* (Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Domestik)

Di tingkat nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memegang peran sentral dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi investor baik asing maupun domestik serta memfasilitasi kelancaran proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) (Dewi & Lie, 2025). Setiap investor wajib memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, dan bukti pendaftaran resmi di Indonesia. Untuk mendapatkannya investor harus mengisi data rencana investasi meliputi nilai investasi, kode KBLI sektor kegiatan, dan lokasi proyek serta melampirkan dokumen pendukung seperti KTP atau Paspor, Akta Pendirian Perusahaan, dan NPWP.

Dengan NIB ini pelaku usaha lebih mudah mengakses layanan perizinan lain tanpa prosedur berlapis antara pusat dan daerah. Sektor-sektor khusus seperti pertambangan, kehutanan, atau properti skala besar mengharuskan investor mengantongi Izin Prinsip dan/atau Izin Lokasi dari instansi teknis terkait. Persyaratan untuk kedua izin ini mencakup studi kelayakan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL, serta rekomendasi dari kementerian atau lembaga berwenang. Investor juga harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi yang mengklasifikasikan sektor terbuka dan terbatas serta menetapkan batas maksimum kepemilikan asing (Deciawarman et al., 2025).

Pertama, investor dapat berupa orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, maupun Firma, yang didirikan menurut hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan BKPM 4/2021, sekaligus menguatkan definisi dalam UU No. 25/2007 Pasal 1 angka 4 dan UU No. 6/2023 Pasal 8. Seluruh calon investor wajib mendaftarkan rencana usahanya melalui portal *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan dan Angka Pengenal Impor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan 4/2021, serta didukung oleh PP No. 28/2025 Pasal 5-6 mengenai tata cara OSS dan fungsi NIB.

Setelah mendapatkan NIB, investor harus menyesuaikan diri dengan klasifikasi risiko kegiatan usaha sebagaimana Lampiran I Peraturan 4/2021. Untuk kegiatan berisiko rendah, NIB sudah memadai tanpa perlu izin tambahan. Usaha berisiko menengah mengharuskan pemegang NIB melengkapi Izin Prinsip atau persetujuan teknis, sedangkan untuk usaha berisiko tinggi diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lokasi. Besaran modal minimum yang harus disetor diatur sesuai kategori risiko dalam Lampiran II Peraturan 4/2021, sejalan dengan PP No. 5/2021 (Zahra et al., 2025).

Investor juga wajib memilih kode KBLI yang tepat dan memastikan bahwa bidang usahanya sesuai dengan lampiran Daftar Negatif Investasi (DNI), sebagaimana diatur Pasal 7 Peraturan 4/2021 dan PP No. 6/2023. Untuk sektor tertentu seperti pertambangan, kehutanan, proyek properti berskala besar, atau kawasan industri Pasal 9 Peraturan 4/2021 mensyaratkan perizinan teknis (Izin Prinsip dan/atau Izin Lokasi) yang diterbitkan oleh instansi pusat atau daerah, dengan melampirkan studi kelayakan, dokumen AMDAL/UKL-UPL, dan rekomendasi kementerian/lembaga terkait. Sebagai bagian dari fasilitas penanaman modal, investor dapat mengajukan insentif fiskal seperti pembebasan atau penundaan PPN, PPh, dan bea masuk bersamaan dengan proses OSS. Bagian II Peraturan 4/2021 menjelaskan mekanisme verifikasi oleh BKPM, termasuk penilaian

komitmen penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan capaian target investasi. Selain itu, Pasal 17 Peraturan 4/2021 menegaskan kewajiban investor untuk terdaftar sebagai wajib pajak (memiliki NPWP) dan melaporkan realisasi investasinya secara berkala sesuai UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 25/2007 Pasal 20.

Untuk kegiatan berisiko tinggi, investor juga harus mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, standar TKDN, dan persyaratan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) sesuai Lampiran I-III Peraturan 4/2021 serta UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan memenuhi semua persyaratan tersebut mengacu langsung pada Pasal, Ayat, dan Lampiran Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 BKPM akan mengakui status investor dan memberikan kemudahan serta proteksi hukum sesuai ketentuan nasional (Nurtina & Mahadi, 2025).

3. Perlindungan Hukum bagi Penanam Modal

Perlindungan hukum bagi penanam modal merupakan aspek fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya menjadi daya tarik bagi investor, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak konstitusional para pelaku usaha. Perlindungan hukum ini meliputi upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian, serta upaya represif yang bertujuan untuk memberikan pemulihan atau penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak investor (Maulana & Muhamarram, 2025).

a. Perlindungan Secara Preventif (Pencegahan)

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa antara penanam modal dan pemerintah daerah atau pihak lainnya. Dalam kerangka ini, mekanisme pelaporan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan memainkan peran kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal (Maulana & Santosa, 2023). Dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2015, diatur bahwa penanam modal yang menerima insentif wajib menyampaikan laporan kepada Bupati, yang memuat kemajuan pelaksanaan penanaman modal.

Format laporan ditentukan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut. Selanjutnya, menurut Pasal 20, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif, minimal satu kali dalam satu tahun. Evaluasi ini mencakup: a) dampak pemberian insentif terhadap kegiatan usaha, b) dampak terhadap perekonomian daerah, c) penggunaan tenaga kerja lokal, dan d) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penanam modal tidak memanfaatkan insentif sesuai ketentuan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka sesuai Pasal 21, hak untuk menerima insentif atau kemudahan batal dengan sendirinya.

Selain itu, Bupati berwenang membantalkan pemberian insentif tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang tidak memenuhi persyaratan. Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ini mencakup pemanfaatan insentif dan kemudahan, serta identifikasi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif yang dirancang untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan penanaman modal dengan prinsip-prinsip hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Maulana & Aristi, 2025).

b. Perlindungan Secara Represif (Memperbaiki)

Perlindungan hukum secara represif diterapkan apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta memberikan efek jera dan pemulihan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan investasi (Maulana & Aristi, 2025). Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 mengatur sanksi administratif yang dikenakan terhadap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Bentuk sanksi administratif meliputi: a) peringatan tertulis, b) pembatasan kegiatan usaha, c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, d) pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Maulana & Aristi, 2025). Di sisi lain, bentuk perlindungan represif juga tercermin dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah juga mencakup pembebasan terhadap sanksi administratif. Ketentuan ini memberikan ruang pemulihan bagi penanam modal, khususnya dalam konteks penyesuaian atau koreksi administratif yang tidak bersifat fatal, sehingga tetap menjamin keberlangsungan kegiatan investasi tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan hukum (Maulana et al., 2025).

Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014 Pada prinsip *Treatment of Investment* (non diskriminatif) perda belum secara eksplisit memuat mekanisme perlindungan terhadap risiko gangguan hukum atau tindakan merugikan dari pihak ketiga, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar investasi yang tercantum dalam hukum nasional terbaru seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta belum terintegrasi dengan kewajiban internasional Indonesia dalam perjanjian investasi global. Ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Perlindungan hukum bagi penanam modal merupakan unsur penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman. Perlindungan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan dilakukan melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2015, yang bertujuan mencegah sengketa serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Evaluasi rutin dan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas penanaman modal. Sementara itu, perlindungan represif diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dan bentuknya berupa sanksi administratif seperti peringatan tertulis hingga pencabutan izin, yang diberikan kepada penanam modal yang melanggar ketentuan.

Daftar Pustaka

- Adjani, B. A. (2025). Implikasi Hukum Penanaman Modal Asing Pada Klinik Fertilitas di Indonesia: Perlindungan Pasien, Transfer Teknologi dan Kepastian Hukum. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(5), 1656-1664.
- Adoe, Y. A., Yohanes, S., & Nuban, D. K. E. R. (2025). Penataan Regulasi dan Iklim Penanaman Modal di Nusa Tenggara Timur. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 144-157.
- Aisyah, P., Aqil, M., Halim, A., & Suharlina, S. (2025). Pengaruh Phubbing At Workplace Dan Emotional Intelligence Terhadap Social Interaction Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. *Journal of Management Branding*, 2(2), 127-141.

- Akhmadi, M. H., Prahananto, E. D. G., & Wati, E. N. (2022). Dampak Kebijakan Penempatan Dana Pemerintah Pada Bank Jateng Terhadap UMKM. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 293-305.
- Akhwany, A., & Fikri, R. (2025). Pelayanan Berbasis Online Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 150-170.
- Almaheni, R., Sumarni, N., Nurani, K., & Martilova, N. (2025). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 408-424.
- Bahri, S., Murniyanto, M., & Amin, M. (2025). Manajemen Problematika Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong. *Alignment: Journal Of Administration and Educational Management*, 8(1), 98-110.
- Damayanti, L. D., & Cahyono, H. (2025). Pengaruh Keterbukaan Perdagangan dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Anggota G20. *Independent: Journal of Economics*, 5(1), 1-11.
- Deciawarman, E., Wibowo, P. P. L., Irawan, D., Irviansyah, A., Darmin, D., & Rahmawati, R. (2025). Menakar Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove: Analisis Faktor Pendukung dan Tantangannya di Kalimantan Timur. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 487-.497
- Dewi, A. N. C., & Lie, G. (2025). Pengaruh Kebijakan Fiskal (Pajak) Terhadap Keputusan Investasi Langsung Asing (FDI) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 2(2) 1-17.
- Dinarwati, S., & Natika, L. (2025). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 6(2), 89-102
- Faisal, F., & Nurfakimah, N. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4078-4088.
- Faisol, I. A., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. *InFestasi*, 18(1),1-17.
- Fakhirah, A. A., & Prayudi, A. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI)*, 6(1), 72-80.
- Ferdiansyah, R., Wilian, R., & Aira, D. M. F. (2025). Analisis Pengaruh Kepemimpinan Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 5(1), 60-67.
- Galib, F., Abdad, M. Z., & Nikmatullah, N. (2025). Peran Strategis Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist: Kajian Investasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(1), 442-454.

- Hidayat, R., Fitri, S. L., Hidayatullah, H., & Dermawan, M. A. (2024). Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Studi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 10(1), 56-79.
- Khusnaini, K., & Liyana, N. F. (2023). Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Para Pelaku Usaha Mikro. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 146-146.
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2025). Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Human Rights Dalam Lingkup E-Commerce Di Indonesia. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1), 19-34.
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2025). Copyright Ownership of News Content on User Generated Content Based Platforms in Kompasiana. *Arena Hukum*, 18(1), 32-52.
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2025). Legal Frameworks for Carbon Taxation: A Comparative Study of Indonesia and Japan. *PATTIMURA Legal Journal*, 4(3), 234-254.
- Maulana, M. A., & Muhammam, F. (2025). Proyeksi Strategi Kebijakan Fiskal Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo Terhadap Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(6), 592-602.
- Maulana, M. A., & Santosa, S. H. (2023). Menelisik Implikasi Hukum: Analisis Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Platform Cryptokitties. *Wacana Hukum*, 29(1), 1-13.
- Maulana, M. A., Sukardi, S., & Salman, R. (2025). Konflik Norma Dalam Pemberian Izin Jangka Waktu Hak Atas Tanah Wilayah Ibu Kota Nusantara. *Veritas et Justitia*, 11(1), 152-170.
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 236-259.
- Nurtina, S., & Mahadi, N. R. P. (2025). Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 27(1), 36-51.
- Pitaloka, M., & Hasanah, N. (2025). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 113-121.
- Rezki, M. S. (2025). Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia (Control by The Host States) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3945-3958.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(2), 75-89.
- Sanyoto, E., Hidayat, Y., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara. *Binamulia Hukum*, 12(2), 417-427.
- Zahra, Z. N., Widayastutik, W., & Feryanto, F. (2025). Dampak Investasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 13(2), 491-505.